



P U T U S A N
Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **OMRI TAMONOB**;
2. Tempat lahir : Oelbima;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10 Oktober 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 012/RW 004, Kelurahan Manutapen,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024.
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hal 1 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri So'E karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencari tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia

Hal 2 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Ondi Missa. | 16. Martinus Pinis. | 31. Emanuel
Kamlasi. |
| 2. Oktofianus Missa | 17. Yunus Tefi. | 32. Mikael Kabnani. |
| 3. Maria Missa. | 18. Simon Tefi. | 33. Agustinus Leni. |
| 4. Yosmina Missa. | 19. Nandi Toh. | 34. Dominggus
Antonius Leni. |
| 5. Yunus Misaa. | 20. Pace Saekoko. | 35. Ilda Matelda
Ottu. |
| 6. Simeon Missa. | 21. Ariboy Kiben. | 36. Orni Suryani
Lopo. |
| 7. Marten Missa. | 22. Finsen Nome. | 37. Yermia Mau. |
| 8. Andi Missa. | 23. Moses Nome. | 38. Yanti Tamonob. |
| 9. Sem Missa. | 24. Benyamin Nome. | 39. Derfianus Roni
Tamonob. |
| 10. Maksi Missa. | 25. Daniel Nome. | 40. anak Marden
Tamonob. |
| 11. Leksi Liu. | 26. Defrit Nome. | 41. anak Irfan
Nome. |
| 12. Angki Paulus Liu. | 27. Melki sedek Manu. | |
| 13. Yanto Liu. | 28. Yeremias Mauk. | |
| 14. Wenses Selan. | 29. Laurensius Snae. | |
| 15. Imanuel Selan. | 30. Jemi Kobi. | |

- Bahwa saksi MELKI MISSA merekrut ke 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah saksi MELKI MISSA yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian saksi MELKI MISSA memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya

Hal 3 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MELKI MISSA ;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari Tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessie memintak untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang di bawa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat berada di rumah Terdakwa para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk dapat bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk saksi anak MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena saksi MELKI MISSA maupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi anak MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;

Hal 4 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban dan mengantarkan para saksi korban tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi MARDEN TAMONOB langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak IRFAN NOME pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban

Hal 5 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta saksi anak MARDEN TAMONOB yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi, Yunus Tefi dan saksi MELKI MISSA merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara yang disiapkan oleh Ter Terdakwa;
- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya sedangkan Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan dari saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA yang membawa / memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa bersama saksi

Hal 6 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKI MISSA tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa dan saksi MELKI MISSA sendiri melainkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencari tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia

Hal 7 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Ondi Missa. | 16. Martinus Pinis. | 31. Emanuel Kamiasi. |
| 2. Oktofianus Missa | 17. Yunus Tefi. | 32. Mikael Kabnani. |
| 3. Maria Missa. | 18. Simon Tefi. | 33. Agustinus Leni. |
| 4. Yosmina Missa. | 19. Nandi Toh. | 34. Dominggus Antonius |
| | | Leni. |
| 5. Yunus Misaa. | 20. Pace Saekoko. | 35. Ilda Matelda Ottu. |
| 6. Simeon Missa. | 21. Ariboy Kiben. | 36. Orni Suryani Lopo. |
| 7. Marten Missa. | 22. Finsen Nome. | 37. Yermia Mau. |
| 8. Andi Missa. | 23. Moses Nome. | 38. Yanti Tamonob. |
| 9. Sem Missa. | 24. Benyamin | 39. Derfianus Roni |
| | Nome. | Tamonob. |
| 10 Maksi Missa. | 25. Daniel Nome. | 40. anak Marden |
| | | Tamonob. |
| 11 Leksi Liu. | 26. Defrit Nome. | 41. anak Irfan Nome. |
| | | |
| 12 Angki Paulus Liu. | 27. Melki sedek | |
| | Manu. | |
| 13 Yanto Liu. | 28. Yeremias Mauk. | |
| | | |
| 14 Wenses Selan. | 29. Laurensius | |
| | Snae. | |
| 15 Imanuel Selan. | 30. Jemi Kobi. | |

- Bahwa terdakwa mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dibawa dan dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah saksi MELKI MISSA yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian saksi MELKI MISSA memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang

Hal 8 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MELKI MISSA ;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari Tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessie memintak untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang di bawa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat berada di rumah Terdakwa para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk dapat bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk saksi anak MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena saksi MELKI MISSA maupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi

Hal 9 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban dan mengantarkan para saksi korban tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBÉ, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi MARDEN TAMONOB langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak IRFAN NOME pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBÉ, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS

Hal 10 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta saksi anak MARDEN TAMONOB yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi, Yunus Tefi dan saksi MELKI MISSA merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara yang disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya sedangkan Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan dari saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA yang membawa/memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan

Hal 11 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa dan saksi MELKI MISSA sendiri melainkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencari tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;

Hal 12 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi :

1. Ondi Missa.	16. Martinus Pinis.	31. Emanuel Kamlasi.
2. Oktofianus Missa	17. Yunus Tefi.	32. Mikael Kabnani.
3. Maria Missa.	18. Simon Tefi.	33. Agustinus Leni.
4. Yosmina Missa.	19. Nandi Toh.	34. Dominggus
		Antonius Leni.
5. Yunus Misaa.	20. Pace Saekoko.	35. Ilda Matelda Ottu.
6. Simeon Missa.	21. Ariboy Kiben.	36. Orni Suryani
		Lopo.
7. Marten Missa.	22. Finsen Nome.	37. Yermia Mau.
8. Andi Missa.	23. Moses Nome.	38. Yanti Tamonob.
9. Sem Missa.	24. Benyamin Nome.	39. Derfianus Roni
		Tamonob.
10. Maksi Missa.	25. Daniel Nome.	
11. Leksi Liu.	26. Defrit Nome.	
12. Angki Paulus Liu.	27. Melki sedek	
	Manu.	
13. Yanto Liu.	28. Yeremias Mauk.	
14. Wenses Selan.	29. Laurensius Snae.	
15. Imanuel Selan.	30. Jemi Kobi.	

- Serta dua orang yang masih di bawah umur yakni anak korban MARDEN TAMONOB (15 tahun) berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga 5302170701080004 atas nama Marden Tamonob lahir pada tanggal 26 Mei 2008 dan anak korban IRFAN NOME (17 tahun) berdasarkan KTP dengan nomor NIK : 5302170402060002 atas nama Irfan Nome lahir pada tanggal 04 Februari 2006;
- Bahwa saksi MELKI MISSA merekrut anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME yang berada di Feotbaun Desa Fat Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menawarkan/mengatakan kepada anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta orang tua anak korban tersebut bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar yaitu Rp. 6.000.000,-

Hal 13 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



(enam juta rupiah) dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia kepada saksi MELKI MISSA, kemudian saksi MELKI MISSA memberitahu kepada anak korban IRFAN NOME bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan anak korban MARDEN TAMONOB hanya cukup uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa anak korban MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP, uang tersebut akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia karena bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan ;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari Tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessie memintak untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi tersebut kecuali saksi PACE SAEKOKO dan saksi WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut anak korban Marden Tamonob dan anak korban Irfan Nome membayar sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;

- Bahwa anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat berada di rumah Terdakwa, anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME langsung di mintak uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi MELKI MISSA untuk biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia dan selama berada di rumah Terdakwa anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, anak korban IRFAN NOME hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli Tiket kapal sedangkan untuk anak korban MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA mengetahui bahwa anak Korban MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi lainnya diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME serta para saksi lainnya dan mengantarkan anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME serta para saksi lainnya tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian anak korban MARDEN TAMONOB bersama saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU

Hal 15 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan anak korban IRFAN NOME beserta saksi MOSES NOME, saksi YOSMINA MISSA, saksi SIMEON MISSA, saksi DANIAL NOME, saksi ONDI MISSA, saksi DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi LEKSI LIU, saksi BENYAMIN NOME, saksi PACE SAEKOKO, saksi MARTEN MISSA, saksi LAURENSIUS SNAE, saksi EMANUEL KAMLASI, saksi WENSES SELAN serta saksi ARYBOY KIBEN pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap anak korban MARDEN TAMONOB, saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFTRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan anak korban Marden Tamonob beserta para saksi tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara yang disiapkan oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya sedangkan Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan dari saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA yang membawa / memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa dan saksi MELKI MISSA sendiri melainkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta

Hal 17 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencari tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Ondi Missa. | 16. Martinus Pinis. | 31. Emanuel Kamlasi. |
| 2. Oktofianus Missa | 17. Yunus Tefi. | 32. Mikael Kabnani. |
| 3. Maria Missa. | 18. Simon Tefi. | 33. Agustinus Leni. |
| 4. Yosmina Missa. | 19. Nandi Toh. | 34. Dominggus |
| | | Antonius Leni. |
| 5. Yunus Misaa. | 20. Pace Saekoko. | 35. Ilda Matelda Ottu. |
| 6. Simeon Missa. | 21. Ariboy Kiben. | 36. Orni Suryani Lopo. |
| 7. Marten Missa. | 22. Finsen Nome. | 37. Yermia Mau. |
| 8. Andi Missa. | 23. Moses Nome. | 38. Yanti Tamonob. |
| 9. Sem Missa. | 24. Benyamin | 39. Derfianus Roni |
| | Nome. | Tamonob. |
| 10. Maksi Missa. | 25. Daniel Nome. | 40. anak Marden |
| | | Tamonob. |
| 11. Leksi Liu. | 26. Defrit Nome. | 41. anak Irfan Nome. |
| 12. Angki Paulus Liu. | 27. Melki sedek | |
| | Manu. | |
| 13. Yanto Liu. | 28. Yeremias Mauk. | |
| 14. Wenses Selan. | 29. Laurensius | |
| | Snae. | |
| 15. Imanuel Selan. | 30. Jemi Kobi. | |

- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah saksi

Hal 18 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKI MISSA yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian

- saksi MELKI MISSA memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MELKI MISSA ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessiem untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah

Hal 19 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat duluan ke Kota Kupang di bawa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;

- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat berada di rumah Terdakwa para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk dapat bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk saksi anak MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena saksi MELKI MISSA maupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi anak MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban dan mengantarkan para saksi korban tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi MARDEN TAMONOB langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban

Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak IRFAN NOME pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBÉ, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta saksi anak MARDEN TAMONOB yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa para saksi korban tersebut akan diberangkatkan oleh saksi MELKI MISSA bersama Terdakwa dengan tujuan ke Malaysia tanpa prosedur resmi dari pihak yang berwenang dan para saksi korban tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia, adapun maksud dan tujuan saksi MELKI MISSA mempekerjakan para saksi korban tersebut di Malaysia karena saksi MELKI MISSA akan mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan dari berapa banyak jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut ;

Hal 21 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya sedangkan
- Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan dari saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Kupang Nunukan dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, YosminaMisa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri adalah Boording Pass merupakan tiket KM. Bukit Siguntang yang telah disiapkan oleh Terdakwa untuk tujuan Nunukan Kalimantan Utara dengan menggunakan uang yang dikumpulkan saksi MELKI MISSA dari para saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

D A N

KEDUA

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam ta hun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan

Hal 22 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencari tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi :

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Ondi Missa. | 16. Martinus Pinis. | 31. Emanuel Kamlasi. |
| 2. Oktofianus Missa | 17. Yunus Tefi. | 32. Mikael Kabnani. |
| 3. Maria Missa. | 18. Simon Tefi. | 33. Agustinus Leni. |
| 4. Yosmina Missa. | 19. Nandi Toh. | 34. Dominggus |
| | | Antonius Leni. |
| 5. Yunus Misaa. | 20. Pace Saekoko. | 35. Ilda Matelda Ottu. |
| 6. Simeon Missa. | 21. Ariboy Kiben. | 36. Orni Suryani |
| | | Lopo. |
| 7. Marten Missa. | 22. Finsen Nome. | 37. Yermia Mau. |
| 8. Andi Missa. | 23. Moses Nome. | 38. Yanti Tamonob. |
| 9. Sem Missa. | 24. Benyamin Nome. | 39. Derfianus Roni |
| | | Tamonob. |
| 10. Maksi Missa. | 25. Daniel Nome. | |
| 11. Leksi Liu. | 26. Defrit Nome. | |
| 12. Angki Paulus Liu. | 27. Melki sedek | |
| | | Manu. |
| 13. Yanto Liu. | 28. Yeremias Mauk. | |
| 14. Wenses Selan. | 29. Laurensius Snae. | |
| 15. Imanuel Selan. | 30. Jemi Kobi. | |

- Serta dua orang yang masih di bawah umur yakni anak korban MARDEN TAMONOB (15 tahun) berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara

Hal 23 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor Kartu Keluarga 5302170701080004 atas nama Marden Tamonob lahir pada tanggal 26 Mei 2008 dan anak korban IRFAN NOME (17 tahun) berdasarkan KTP dengan nomor NIK : 5302170402060002 atas nama Irfan Nome lahir pada tanggal 04 Februari 2006;

- Bahwa saksi MELKI MISSA merekrut anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME yang berada di Feotbaun Desa Fat Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menawarkan/mengatakan kepada anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta orang tua anak korban tersebut bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia kepada saksi MELKI MISSA, kemudian saksi MELKI MISSA memberitahu kepada anak korban IRFAN NOME bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan anak korban MARDEN TAMONOB hanya cukup uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa anak korban MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP, uang tersebut akan digu sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia karena bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessie memintak untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang

Hal 24 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi tersebut kecuali saksi PACE SAEKOKO dan saksi WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut anak korban Marden Tamonob dan anak korban Irfan Nome membayar sendiri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung terlebih dahulu di rumah Terdakwa dan pada saat berada di rumah Terdakwa, anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME langsung di mintak uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi MELKI MISSA untuk biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia dan selama berada di rumah Terdakwa anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, anak korban IRFAN NOME hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli Tiket kapal sedangkan untuk anak korban MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA mengetahui bahwa anak Korban MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi lainnya diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada anak korban MARDEN

Hal 25 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME serta para saksi lainnya dan mengantarkan anak korban MARDEN TAMONOB dan anak korban IRFAN NOME serta para saksi lainnya tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian anak korban MARDEN TAMONOB bersama saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan anak korban IRFAN NOME beserta saksi MOSES NOME, saksi YOSMINA MISSA, saksi SIMEON MISSA, saksi DANIAL NOME, saksi ONDI MISSA, saksi DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi LEKSI LIU, saksi BENYAMIN NOME, saksi PACE SAEKOKO, saksi MARTEN MISSA, saksi LAURENSIUS SNAE, saksi EMANUEL KAMLASI, saksi WENSES SELAN serta saksi ARYBOY KIBEN pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan anak korban IRFAN NOME beserta para saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap anak korban MARDEN TAMONOB, saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan anak korban Marden Tamonob beserta para saksi tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara yang disiapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya sedangkan Terdakwa mendapatkan Fee atau keuntungan dari saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa bersma saksi MELKI MISSA tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa dan saksi MELKI MISSA sendiri melainkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Hal 27 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Melakukan Tindak Pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa OMRI TAMONOB bersama-sama dengan saksi MELKI MISSA (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Melakukan Tindak Pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Hal 28 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 saksi MELKI MISSA yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan saksi MELKI MISSA meminta Terdakwa untuk membantu mencarikan tiket Kapal Laut Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara yang akan membawa tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia dan apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja tersebut sebelum diberangkatkan ke Malaysia para tenaga kerja tersebut ditampung dan dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi MELKI MISSA kembali ke rumahnya yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari serta merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

1. Ondi Missa.	16. Martinus Pinis.	31. Emanuel Kamlasi.
2. Oktofianus	17. Yunus Tefi.	32. Mikael Kabnani.
Missa		
3. Maria Missa.	18. Simon Tefi.	33. Agustinus Leni.
4. Yosmina Missa.	19. Nandi Toh.	34. Dominggus
		Antonius Leni.
5. Yunus Misaa.	20. Pace Saekoko.	35. Ilda Matelda Ottu.
6. Simeon Missa.	21. Ariboy Kiben.	36. Orni Suryani
		Lopo.
7. Marten Missa.	22. Finsen Nome.	37. Yermia Mau.
8. Andi Missa.	23. Moses Nome.	38. Yanti Tamonob.
9. Sem Missa.	24. Benyamin	39. Derfianus Roni
	Nome.	Tamonob.
10. Maksi Missa.	25. Daniel Nome.	40. anak Marden
		Tamonob.
11. Leksi Liu.	26. Defrit Nome.	41. anak Irfan Nome.
12. Angki Paulus	27. Melki sedek	
Liu.	Manu.	
13. Yanto Liu.	28. Yeremias Mauk.	
14. Wenses Selan.	29. Laurensius	
	Snae.	
15. Imanuel Selan.	30. Jemi Kobi.	
- Bahwa saksi MELKI MISSA mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah saksi

Hal 29 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



MELKI MISSA yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberikan informasi dan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian saksi MELKI MISSA memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos saksi MELKI MISSA dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi MELKI MISSA;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2023 saksi MELKI MISSA menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan meminta Terdakwa untuk mencari Tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Johanis Bessie memintak untuk mencari tiket Kapal Laut rute Kota Kupang tujuan ke Nunukan Kalimantan Utara sebanyak 42 tiket dan berhasil mendapatkan tiket tersebut, kemudian Terdakwa merekap/mengetik nama-nama yang akan di berangkatkan ke Malaysia lalu menyerahkannya kepada sdr. Johanis Bessie, kemudian saksi MELKI MISSA menyerahkan uang cash kepada Terdakwa sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta) untuk membeli tiket Kapal Laut sedangkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan tiket Boarding Pass KM. Bukit Siguntang Kota Kupang Tujuan Nunukan Kalimantan Utara tersebut pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang di bawa dari Kabupaten Timor Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh saksi MELKI MISSA menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;

- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa selama 2 hari dan pada saat berada di rumah Terdakwa para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk dapat bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah Terdakwa selama 2 hari dan pada saat berada di rumah Terdakwa para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk dapat bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk saksi anak MARDEN TAMONOB tidak dimintakan KTPnya karena saksi MELKI MISSA maupun Terdakwa mengetahui bahwa saksi anak MARDEN TAMONOB masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah Terdakwa ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang Terdakwa langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban dan mengantarkan para saksi korban tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi

Hal 31 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi MARDEN TAMONOB langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak IRFAN NOME pada saat akan saksi korban tersebut masuk ke dalam Pelabuhan, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi MARDEN TAMONOB langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak IRFAN NOME pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPOPolda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukan



dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBÉ, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRI NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta saksi anak MARDEN TAMONOB yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa para saksi korban tersebut akan diberangkatkan oleh Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA dengan tujuan ke Malaysia tanpa prosedur resmi dari pihak yang berwenang dan para saksi korban tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia, adapun maksud dan tujuan saksi MELKI MISSA mempekerjakan para saksi korban tersebut di Malaysia karena saksi MELKI MISSA akan mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan dari berapa banyak jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut saksi MELKI MISSA karena sudah membantu menampung dan mencari tiket untuk para saksi korban tersebut ;
- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Marden Tamonob, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara yang disiapkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa maupun saksi MELKI MISSA tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa dan saksi MELKI MISSA sendiri melainkan perbuatan Terdakwa bersama saksi MELKI MISSA tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri So'E NO.REG.PERKARA ; PDM-02/SOE/08/2023 tanggal 29 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OMRI TAMONOB bersalah melakukan Tindak Pidana "merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia dan merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk

Hal 34 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia." sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Jo pasal 10 jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007 dan kedua pasal 6 Jo pasal 10 Jo pasal 11 UURI No 21 tahun 2007 yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470
 - b. Uang tunai Sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara

- c. 42 (empat puluh dua) lembar boording pass kapal pelni KM Bukit siguntang ;

Di rampas untuk dimusnahkan

- d. 1 (satu Buah KTP asli an IRFAN NOME nomor Nik 5302170402060002

Di kembalikan kepada anak korban IRFAN NOME

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 61Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Omri Tamonob** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perdagangan Orang** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470;
 - 1 (satu) buah Handphone Redmi 9a Warna Hitam, IMEI 1 862548058202909, IMEI 2 862548058202917b, Satu buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor 082235552518;
 - Uang tunai Sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal 35 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat puluh dua) lembar boording pass kapal pelni KM Bukit siguntang;

Dimusnahkan

- 1 satu Buah KTP asli an IRFAN NOME nomor NIK 5302170402060002.

Dikembalikan kepada anak korban Irfan Nome;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta Pid.Sus/2023/PN Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri So'E yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri So'E;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'E yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E, tanggal 21 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023;

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum berpendapat bahwa tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa sebagaimana dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum namun menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat mengingat korban tenaga kerja ilegal yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ada sekitar 156 orang telah

Hal 36 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan dalam perkara ini diantara 41 orang tenaga kerja ilegal yang akan diberangkatkan terdapat 2 (dua) orang yang masih berada dibawah umur yaitu Marden Tomonob berumur 15 (lima belas) tahun dan korban Irvan Nome berumur 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi para korban karena jika para korban berhasil diberangkatkan dan menjadi tenaga kerja ilegal diluar negeri sangat beresiko karena sulit mendapatkan perlindungan hukum yang sama sebagaimana yang diperoleh para Tenaga kerja resmi jika terjadi masalah hukum terkait dengan pekerjaannya; Bahwa selain itu terdapat hal-hal yang memberatkan Terdakwa karena diantara 41(empat puluh satu) orang korban tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang masih berada dibawah umur yaitu korban Marden Tomonob berumur 15 (lima belas) tahun dan korban Irvan Nome berumur 17 (tujuh belas) tahun) dan juga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dari saksi Melki Misa atas jasa Terdakwa membantu membelikan tiket kapal untuk memberangkatkan para korban;

Menimbang bahwa mengingat akan resiko yang akan terjadi pada para korban sebagaimana disebutkan diatas maka untuk memenuhi rasa keadilan dan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perlu mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang semula pidana penjara selama 3 (tiga) tahun menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; Bahwa pidana tersebut dinilai sudah memenuhi rasa keadilan dengan harapan kiranya dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun, cukup memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk

Hal 37 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga bilamana Terdakwa telah selesai menjalani pidananya dapat kembali ditengah masyarakat dan diterima sebagai anggota masyarakat yang hidup secara wajar sebagai warga yang baik, dan taat hukum serta bertanggungjawab sesuai dengan tujuan pembinaan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang salah satu tujuan pembinaan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah agar terpidana dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan putusan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 4 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 6 Jo. Pasal 10 Jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN So'E tanggal 18 Desember 2023, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Omri Tamonob terbukti secara sah dan

Hal 38 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN So'E tanggal 18 Desember 2023 untuk selebihnya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 oleh DANIEL PRATU,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I GUSTI BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, S.H.,M.H. dan OJO SUMARNA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti H. MUHAMAD RUSDIN, S.H dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd

IDA BAGUS NGURAH OKA DIPUTRA, S.H.,M.H

Ttd

OJO SUMARNA, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,
Ttd

DANIEL PRATU, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUHAMAD RUSDIN, S.H

Untuk Turunan Resmi
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

SEGA HENDRICUS, S.H.

Hal 39 dari 38 hal Putusan Nomor 4/PID.SUS/2024/PT KPG

